



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 319/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 433/KEP/2020 TENTANG PENGANGKATAN BADAN
PEMBINA TINGKAT II BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021 - 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 – 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2023;
 - b. bahwa Nomenklatur Jabatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 – 2023 mengalami perubahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina

Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 1990 Seri D);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2023, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 319 /KEP/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 433/KEP/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN BADAN PEMBINA TINGKAT II
 BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE
 TAHUN 2021 - 2023

A. SUSUNAN BADAN PEMBINA TINGKAT II KOTA YOGYAKARTA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021 – 2023

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap Anggota	Walikota Yogyakarta
II.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta; 3. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi, UKM, Kota Yogyakarta; 4. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Koperasi, UKM, Kota Yogyakarta.
III.	Sekretaris tidak merangkap Anggota	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi

B. SUSUNAN BADAN PEMBINA TINGKAT II KABUPATEN BANTUL BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021 – 2023

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap Anggota	Bupati Bantul
II.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul.
III.	Sekretaris tidak Merangkap Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Bantul

C. SUSUNAN BADAN PEMBINA TINGKAT II KABUPATEN KULON PROGO BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021 – 2023

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap Anggota	Bupati Kulon Progo
II.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kulon Progo; c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo; d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kulon Progo.
III.	Sekretaris tidak merangkap Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo

D. SUSUNAN BADAN PEMBINA TINGKAT II KABUPATEN GUNUNGKIDUL BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021 – 2023

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap Anggota	Bupati Gunungkidul
II.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul; c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul; d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Gunungkidul.
III.	Sekretaris tidak merangkap Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Proyeksi Pendapatan Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

E. SUSUNAN BADAN PEMBINA TINGKAT II KABUPATEN SLEMAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021 – 2023

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap Anggota	Bupati Sleman
II.	Anggota	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sleman; c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman; d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sleman.
III.	Sekretaris tidak merangkap Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 HANINDRO BUWONO X